



PUTUSAN

Nomor 1004 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROSALINA, bertempat tinggal di Jalan Suryanata Gg. Hikmah II Nomor 57 RT.31, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. Rukhi Santoso, S.H., M.B.A., Advokat, berkantor di Jalan Wonorejo RT.30, Nomor 37 Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

ANDRE SELAKU PRIBADI MAUPUN SEBAGAI DIREKTUR PT. INTAJAYA BUMIMULYA, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Komplek Ruko Segiri 2 Blok B-2, Samarinda;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah dan tanam tumbuh di atasnya, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 590/1123/IV/KASU/2009 tertanggal 8 April 2009 yang terletak di Kelurahan Merah, Kecamatan Samarinda Utara, dengan ukuran panjang 90 meter dan lebar 10 meter, luas 930 meter persegi;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di atas tanah tersebut telah tumbuh beberapa tanaman pohon tahunan, pohon buah-buahan, serta tanaman-tanaman lainnya, seperti pohon cempedak, pohon rambutan, pohon nangka, pohon jambu, lombok, nanas, kencur, pisang, dan lain-lain;
3. Bahwa pada sekitar tanggal 17 April 2010, setidaknya tahun itu, tanpa seijin Penggugat, Tergugat telah melakukan penggusuran, dan pengrusakan tanam tumbuh yang berada pada tanah milik Penggugat;
4. Bahwa perbuatan Tergugat dengan gaya arogansinya, telah merusak, menggusur serta melanggar hak-hak Penggugat sebagai yang memiliki hak atas tanah serta tanam tumbuh di atasnya;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tanpa seijin Penggugat dengan merusak tanaman-tanaman, serta menggusur tanah milik Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangn, yang dapat pula disebut sebagai pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan suatu kerugian yang diderita oleh Penggugat, atas rusaknya tanaman-tanaman serta rusaknya lahan, maka Tergugat bertanggung jawab secara hukum wajib membayar kerugian tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat ialah:
 - 7..a 2 (dua) buah pohon cempedak yang sudah mulai berbuah sehingga tak dapat menikmati lagi dari hasil buah tersebut, maka masa panen pohon cempedak bisa sampai 25 tahun, dan bila saja setiap tahun menghasilkan Rp5.000.000,-/pohon, maka kerugian mencapai $2 \times \text{Rp}5.000.000,- \times 25 = \text{Rp}250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 7..b 3 (tiga) pohon rambutan, yang tak dapat Penggugat nikmati hasilnya, dengan masa panen hingga 15 tahun, sehingga setiap tahun dapat menghasilkan Rp2.000.000,-/pohon (dua juta rupiah) per pohon, maka kerugian mencapai $3 \times \text{Rp}2.000.000,- \times 15 = \text{Rp}90.000.000,-$ (sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7..c Sebuah pohon nangka, yang tak dapat dinikmati lagi, dengan masa panen 15 tahun, maka hasil pertahun tidak kurang dari Rp1.000.000,-/pohon (satu juta rupiah) per pohon, maka selama 15 tahun mencapai: $1 \times \text{Rp}1.000.000,- \times 15 = \text{Rp}15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah);
- 7..d Satu buah pohon mangga yang masih kecil yang tidak lagi berlangsung berbuah, sehingga kerugian tidak kurang dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 7..e Sebuah pohon jambu, yang ditaksir senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena belum mulai berbuah;
- 7..f Sedangkan laos, nanas, kencur dan lain-lain tak dapat dinikmati lagi ditaksir bernilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Bahwa jumlah kerugian seperti tersebut di atas, yang seyogyanya dinikmati Penggugat, namun akibat perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dengan segala akibat hukum dari padanya, maka Tergugat, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, wajib membayar keseluruhan kerugian yang timbul dari padanya;
9. Bahwa jumlah kerugian adalah $\text{Rp}250.000.000,- + \text{Rp}90.000.000,- + \text{Rp}15.000.000,- + \text{Rp}500.000,- + \text{Rp}200.000,- + \text{Rp}5.000.000,- = \text{Rp}360.700.000,-$ (tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai;
10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk mencari kepastian hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, agar Tergugat tidak sewenang-wenang terhadap hak orang lain/ Penggugat, dengan menunjukkan arogansinya;
11. Untuk sebagai jaminan dari gugatan Penggugat, dengan ini mohon diadakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, senilai dari tuntutan yang Penggugat ajukan;
12. Agar supaya tidak terjadi kerugian yang terus-menerus yang diderita Penggugat, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain yang diajukan oleh Tergugat;

13. Sebagai jaminan pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini tidak berlarut-larut, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan eksekusi, terhitung putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
14. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mencoba mencari jalan yang lebih baik, namun nampaknya Tergugat tidak mengindahkan, maka perkara ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk mohon putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp360.700.000,- (tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), yang dilakukan Pengadilan adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2010/PN.Smda. tanggal 10 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut :

- 7..1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 7..2 Menyatakan perbuatan Tergugat PT. Intajaya Bumimulya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 7..3 Menghukum Tergugat PT. Intajaya Bumimulya untuk membayar kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7..4 Menghukum Tergugat PT. Intajaya Bumimulya untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- 7..5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 123/PDT/2011/PT.KT. SMDA. tanggal 8 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor 93/Pdt.G/2010/PN.Smda. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat pada tanggal 13 Maret 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi//Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa atas putusan seperti tersebut di atas, Penggugat/Pemohon Kasasi, sangat keberatan, oleh karena terdapat penerapan hukum yang tidak pantas/salah, dalam mempertimbangkan segala yang terungkap di persidangan;
- Bahwa selain salah dalam penerapan hukum, yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanpa mempertimbangkan lain, sedangkan Pengadilan Negeri Samarinda sendiri dalam membuat amar putusan juga tidak jelas dan membingungkan, oleh karena dalam amar putusan poin 3 (tiga) berbunyi "Menghukum Tergugat PT. Intajaya Bumimulya untuk membayar kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada siapa membayar kerugian tersebut tidak jelas, sehingga amar putusan *Judex Facti* patut dan wajib dibatalkan dan mohon untuk diperbaiki sebagaimana mestinya menurut penerapan hukum yang baik dan benar;
- Bahwa keberatan atas pertimbangan yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi tentang nilai kerugian, sebagaimana diterangkan oleh saksi Hj. Harniah, yang menerangkan bahwa bila saja pohon-pohon buah tersebut tidak dirusak/digusur oleh Tergugat/Termohon Kasasi, maka saksi menerangkan nilai jual satu buah cempedak hasil panen yang pernah saksi jual dari kebon Penggugat/Pemohon Kasasi sebelum digusur waktu itu (tahun 2010) Rp2000,- (dua ribu rupiah) per biji, sehingga banyaknya buah buah hasil kebon milik Pemohon Kasasi adalah tidak wajar dan tidak patut menurut hukum bila saja hanya dinilai sebagaimana dalam amar putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan *Judex Facti* yang menilai kerugian yang dialami oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah hanya mempertimbangkan kehendak yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, sedangkan bukti nilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah pengajuan Penggugat/Pemohon Kasasi, pada saat Tergugat/Termohon Kasasi belum terlalu banyak melakukan pengrusakan/pengrusakan kebon milik Penggugat/Pemohon Kasasi, sedangkan fakta di lokasi, kerugian sangat besar nilainya, sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;
- Bahwa selain itu *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan antara berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan nilai kerugian yang dituangkan dalam amar putusan, sehingga dirasa sangat tidak mencerminkan suatu keadilan yang baik dan benar, dan akan menjadi preseden buruk bagi pencari keadilan, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi adalah benar-benar suatu perbuatan melawan hukum, sebagai pengusaha yang menindas terhadap rakyat kecil untuk mencari keadilan, atas perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya, namun nilai hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga tidak membuat jera;
- Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan nilai kerugian yang layak, oleh karena kebon atau hasil kebon milik Penggugat/Pemohon Kasasi adalah satu satunya harapan sebagai pencaharian sebagai petani kebon untuk jangka panjang yang setiap saat dapat dipanen dan dinikmati secara berkesinambungan, namun atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, maka musnahlah harapan, karena pohon-pohon buah buahan, serta tanaman seperti lombok, jahe, kencur dan lain sebagainya tidak pernah dipertimbangkan majelis *Judex Facti*;
- Bahwa oleh karena banyak hal hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini oleh *Judex Facti*, maka demi keadilan yang layak, mohon yang terhormat Bpk. Ketua/Hakim Agung, Mahkamah Agung R.I., sebagai lembaga yang menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, berkenan untuk membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2011/PT.KT.SMDA, tanggal 8 Desember 2011 jo. putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 93/Pdt.G/2010/PN.Smda. tanggal 11 Maret 2011, dan kemudian mengadili sendiri sesuai harapan suatu keadilan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian karena Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (surat) dan keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tanpa persetujuan Pemohon Kasasi/Penggugat menggusur dan merusak beberapa tanah di atas tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat, sedangkan terhadap tuntutan kerugian selain dan selebihnya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan di persidangan;

Bahwa alasan kasasi ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Rosalina tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROSALINA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis**, tanggal **27 Maret 2014**, oleh Prof. **Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Meterai Rp 6.000,-
Redaksi Rp 5.000,-
Administrasi kasasi Rp489.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Jumlah **Rp500.000,-**

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)